



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DOCUMENTASI  
BAG. PSA - UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1999  
TENTANG

PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAHLUNTO/  
SIJUNJUNG, DAN PASAMAN DALAM WILAYAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG DAN PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Basa Ampek Bafai Tapan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Pasar Bukit Tapan;
  - b. Desa Tanjung Pondok;
  - c. Desa Sungai Gambia;
  - d. Desa Ampang Tulak;

e. Desa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Desa Nilau;
  - f. Desa Alangrambah;
  - g. Desa Binjai;
  - h. Desa Kubu;
  - i. Desa Talang;
  - j. Desa Muaro Sako;
  - k. Desa Koto Pulai;
  - l. Desa Kampuang Tengah;
  - m. Desa Batang Arah.
- (2) Wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pancung Soal.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pasar Bukit Tapan.

#### Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Lunang Silaut di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Tj Beringin;
  - b. Desa Kumbuang;
  - c. Desa Taman Makmur;
  - d. Desa Bukik Tapuh;
  - e. Desa Lunang;
  - f. Desa Talang Sari;
  - g. Desa Tanjung Sari;
  - h. Desa Sindang;

i. Desa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. Desa Silaut;
  - j. Desa Tj Makmur.
- (2) Wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pancung Soal.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tj Beringin.

#### Pasal 3

Dengan dibentuknya Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Lunang Silaut, maka wilayah Kecamatan Pancung Soal dikurangi dengan wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Pakan Rabaa;
  - b. Desa Sungai Aro;
  - c. Desa Sungai Pangkua;
  - d. Desa Batang Lolo;
  - e. Desa Bancah;
  - f. Desa Batang Limpauang;
  - g. Desa Balun;
  - h. Desa Sungai Kalu I;
  - i. Desa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- i. Desa Sungai Kalu II;
  - j. Desa Batu Pasampan;
  - k. Desa Ulu Suliti;
  - l. Desa Pinti Kayu Ketek;
  - m. Desa Pinti Kayu Gadang.
- (2) Wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sungai Pagu.
  - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, maka wilayah Kecamatan Sungai Pagu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pakan Rabaa.

#### Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Kamang Baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Kamang;
  - b. Desa Talang;
  - c. Desa Sikayan;
  - d. Desa Koto Sungai Lansek;
  - e. Desa Lubuak Tarantang;
  - f. Desa Dusun Tinggi I;
  - g. Desa Dusun Tinggi II;
  - h. Desa Muaro Takuang;
  - i. Desa ...